



Edukasi Hukum Mengenai Risiko Paparan Pornografi Digital dan Implikasinya Terhadap Perilaku Remaja di Sekolah MAS Al-Irsyahdiyah

Slamet Riyady, Tohadi, Sulis Setyowati
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen02101@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga membuka akses yang semakin luas terhadap konten pornografi, khususnya bagi kalangan remaja yang berada pada fase perkembangan psikologis yang rentan. Paparan pornografi melalui media online dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti perubahan perilaku, penurunan moralitas, meningkatnya perilaku seksual berisiko, hingga gangguan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pendidikan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai bahaya pornografi serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di MAS Al-Irsyahdiyah, Kabupaten Bogor, dengan metode penyuluhan hukum, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian materi edukatif mengenai dampak negatif pornografi di media online. Peserta kegiatan terdiri atas siswa dan siswi yang diberikan pemahaman mengenai definisi pornografi, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, ketentuan hukum terkait pornografi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta langkah-langkah pencegahan paparan konten pornografi di lingkungan sekolah maupun keluarga. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran peserta mengenai bahaya pornografi serta pentingnya penggunaan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Selain itu, peserta memperoleh wawasan mengenai upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari paparan konten pornografi serta pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam membentuk perilaku remaja yang positif. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan dampak negatif pornografi pada remaja serta mendukung pembentukan generasi muda yang berakarakter, bermoral, dan sadar hukum di era digital.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Pornografi, Media Online, Remaja, Kesadaran Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Kemudahan akses



internet melalui berbagai perangkat digital seperti telepon pintar, komputer, dan media sosial memberikan banyak manfaat dalam mendukung aktivitas pendidikan, komunikasi, serta pencarian informasi. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan yang serius, salah satunya adalah meningkatnya akses terhadap konten pornografi di media online.

Remaja merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan digital. Pada masa perkembangan psikologis dan sosial, remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta kecenderungan untuk mengeksplorasi berbagai informasi yang tersedia di internet. Kondisi tersebut menyebabkan remaja berpotensi terpapar konten pornografi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Paparan pornografi yang terjadi secara berulang dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan moral, psikologis, sosial, dan perilaku remaja. Selain itu, paparan tersebut juga dapat memengaruhi pola pikir, persepsi mengenai hubungan sosial, serta mendorong munculnya perilaku yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan hukum.

Perspektif hukum, pornografi merupakan perbuatan yang diatur dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan mengenai pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sedangkan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, masih banyak remaja yang belum memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat mengakses, menyimpan, ataupun menyebarkan konten pornografi melalui media digital. Rendahnya literasi hukum dan literasi digital menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja rentan terhadap berbagai risiko tersebut

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum peserta didik. Selain berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi mengenai penggunaan teknologi secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, Madrasah Aliyah (MA) Al-Irsyadiah sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam memiliki komitmen untuk membangun karakter peserta didik yang berakhlak mulia dan mampu menghadapi tantangan perkembangan teknologi secara bijaksana.



Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan pihak sekolah, ditemukan bahwa sebagian besar siswa telah menggunakan perangkat digital dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pemahaman mengenai risiko paparan pornografi digital serta implikasi hukumnya masih relatif terbatas. Selain itu, belum terdapat program edukasi hukum yang secara khusus membahas bahaya pornografi digital dan upaya pencegahannya. Kondisi ini menunjukkan perlunya suatu kegiatan edukatif yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai penggunaan media digital yang bertanggung jawab.

Sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, tim dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan edukasi hukum mengenai risiko paparan pornografi digital dan implikasinya terhadap perilaku remaja di MA Al-Irsyahdiyah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya pornografi digital, memperkuat literasi hukum dan literasi digital, serta menumbuhkan kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pemberian materi edukatif, diharapkan peserta mampu memahami dampak negatif pornografi digital dari aspek psikologis, sosial, dan hukum. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membentuk sikap kritis dalam menyaring informasi yang diperoleh dari internet serta mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari pengaruh negatif konten pornografi. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini menjadi salah satu upaya preventif dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi digital sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan edukasi hukum mengenai risiko paparan pornografi digital dan implikasinya terhadap perilaku remaja di MA Al-Irsyahdiyah?
- b. Bagaimana peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum siswa setelah mengikuti kegiatan edukasi hukum mengenai risiko paparan pornografi digital?

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode deskriptif dengan



pendekatan edukatif-partisipatif. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman hukum kepada peserta mengenai risiko paparan pornografi digital dan implikasinya terhadap perilaku remaja, sekaligus mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi.

Lokasi kegiatan dilaksanakan di MA Al-Irsyahdiah dengan sasaran siswa-siswi tingkat Madrasah Aliyah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan materi penyuluhan, serta penyusunan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum yang disampaikan secara langsung oleh tim pengabdian. Materi yang diberikan meliputi pengertian pornografi digital, faktor penyebab paparan pornografi pada remaja, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, ketentuan hukum terkait pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta strategi pencegahan paparan pornografi melalui peningkatan literasi digital dan penguatan kontrol diri. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan sesi tanya jawab untuk meningkatkan partisipasi peserta.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan edukasi hukum yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui pemberian pre-test sebelum penyuluhan dan post-test setelah penyuluhan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Selain itu, observasi terhadap keaktifan peserta selama kegiatan serta umpan balik dari peserta dan pihak sekolah juga digunakan sebagai bahan evaluasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Melalui metode tersebut diharapkan kegiatan edukasi hukum dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan kemampuan siswa dalam menyikapi risiko paparan pornografi digital secara bijaksana sehingga mampu mendorong terbentuknya perilaku yang positif dan bertanggung jawab dalam penggunaan media digital.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di MA Al-Irsyahdiyah dengan melibatkan siswa-siswi sebagai peserta utama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai risiko paparan pornografi digital serta implikasinya terhadap perilaku remaja. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak sekolah untuk menentukan jadwal, lokasi, dan jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan. Selanjutnya, tim pengabdian menyusun materi edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta dan perkembangan teknologi digital yang saat ini banyak digunakan oleh kalangan remaja. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang dipadukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengertian pornografi digital, faktor penyebab meningkatnya paparan pornografi di kalangan remaja, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, ketentuan hukum yang mengatur pornografi di Indonesia, serta strategi pencegahan melalui peningkatan literasi digital dan penguatan kontrol diri.

Pada awal kegiatan, peserta diberikan pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai pornografi digital dan aspek hukumnya. Selanjutnya, tim pengabdian memberikan materi secara sistematis dengan menggunakan media presentasi yang menarik dan mudah dipahami. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, dan pertanyaan terkait penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan berlangsung secara interaktif dan mendapatkan respons yang positif dari peserta.

2. Peningkatan Pemahaman Hukum dan Literasi Digital Peserta

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta hanya memahami pornografi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. Namun, mereka belum memahami bahwa tindakan mengakses, menyimpan, mendistribusikan, atau menyebarkan konten pornografi melalui media elektronik dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa penggunaan media digital harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Mereka juga



memperoleh pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur pornografi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan yang diberikan pada sesi evaluasi serta keaktifan mereka dalam berdiskusi mengenai berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan media digital.

Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan tingkat pengetahuan peserta dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum yang digunakan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya pornografi digital serta konsekuensi hukumnya. Selain itu, peserta juga mulai memahami pentingnya menjaga privasi digital, menghindari konten negatif, serta tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat melanggar hukum di ruang siber.

3. Dampak Edukasi terhadap Kesadaran dan Perilaku Remaja

Selain meningkatkan pengetahuan hukum, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap kesadaran peserta dalam menggunakan media digital. Selama sesi diskusi, banyak peserta mengungkapkan bahwa mereka baru mengetahui dampak jangka panjang dari paparan pornografi terhadap kesehatan mental, perkembangan karakter, dan hubungan sosial. Peserta juga mulai menyadari bahwa kebiasaan mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan kesadaran tersebut terlihat dari komitmen peserta untuk lebih selektif dalam menggunakan media sosial dan internet. Beberapa peserta menyampaikan bahwa setelah mengikuti kegiatan ini mereka akan lebih berhati-hati dalam menerima, menyimpan, maupun membagikan informasi yang diperoleh melalui media digital. Kesadaran ini merupakan indikator penting bahwa kegiatan edukasi tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap yang positif. Dalam perspektif pendidikan karakter, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun kesadaran hukum sejak dini. Pemahaman terhadap aturan hukum yang disertai dengan penjelasan mengenai dampak sosial dan moral terbukti mampu meningkatkan kepedulian peserta terhadap pentingnya penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.



4. Peran Sekolah dan Orang Tua dalam Pencegahan Paparan Pornografi Digital

Hasil diskusi dengan peserta dan pihak sekolah menunjukkan bahwa upaya pencegahan paparan pornografi digital tidak dapat dilakukan hanya oleh siswa secara individu. Diperlukan peran aktif dari sekolah dan orang tua dalam melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap aktivitas digital remaja. Sekolah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai literasi digital dan kesadaran hukum melalui kegiatan pembelajaran maupun program pembinaan siswa. Selain itu, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan perangkat digital oleh anak serta membangun komunikasi yang terbuka mengenai berbagai risiko yang terdapat di dunia maya. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga menjadi faktor yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan remaja di era digital.

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang melibatkan berbagai pihak dapat menjadi salah satu strategi preventif yang efektif dalam mengurangi risiko paparan pornografi digital di kalangan remaja. Dengan meningkatnya pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan peserta dalam menggunakan teknologi secara bijaksana, diharapkan mereka mampu menjadi generasi yang lebih bertanggung jawab dan sadar hukum.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui program Edukasi Hukum Mengenai Risiko Paparan Pornografi Digital dan Implikasinya terhadap Perilaku Remaja di Sekolah MAS Al-Irsyahdiyah telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan serta kesadaran hukum peserta didik. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bahaya pornografi digital, dampaknya terhadap perkembangan perilaku remaja, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat mengakses, menyimpan, atau menyebarkan konten pornografi melalui media digital.

Melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pemberian materi literasi digital, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penggunaan teknologi informasi secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak psikologis, sosial, moral, dan hukum yang



dapat ditimbulkan oleh paparan pornografi digital. Selain itu, peserta menunjukkan sikap yang lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media online serta memahami pentingnya pengendalian diri dalam penggunaan internet. Keterlibatan pihak sekolah dalam kegiatan ini turut mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih kondusif dalam upaya pencegahan paparan konten negatif di dunia digital. Dengan demikian, program edukasi hukum ini dapat menjadi salah satu bentuk upaya preventif yang efektif dalam meningkatkan literasi digital, memperkuat kesadaran hukum, serta membentuk karakter remaja yang bijak, bertanggung jawab, dan sadar akan risiko penggunaan teknologi digital di era modern. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat guna menciptakan generasi muda yang cerdas, beretika, dan mampu memanfaatkan teknologi secara positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R., & Fikri, M., H. (2018). Bimbingan Kepada Orang Tua untuk Mencegah Tindakan Pornografi pada Anak. Seminar Nasional Hasil Pengabdian, 205–209. Ayyun, R., T., Q., & Malihah, E. (2018). Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan Adiksi Pornografi pada Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Sosietas*, 8(2), 527–531. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i2.14595>
- ahrizal, Y., Rianto, I., M., Istiana, D., Putri, F., M., E., Fitriyanti, E., A., Suryana, R., & Amiasih, S. (2021). Deteksi Risiko Pornografi dan Upaya Pencegahan di Kalangan Mahasiswa pada Masa Pandemic Covid-19. *Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 834–840. <https://doi.org/10.18196/ppm.43.627>
- Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A. (2021). Bahaya Pornografi melalui Media Elektronik bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum. *Jurnal Abdidas*, 2(3), 603–610. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i3.324>
- Hadinata, A., B., Mumtaz, M., & Ginting, M., I., A. (2023). Sosialisasi Ancaman Bahaya Narkolema kepada Masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 21–31. <https://doi.org/10.30596/maslahah.v>
- Hardiningsih, Yunita, F., A., & Yuneta, A., E., N. (2021). Penyuluhan tentang Narkolema pada Remaja di Kelurahan Wonorejo Kabupaten Karanganyar. *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 9(2), 47–54. mrshardiningsih@gmail.com
- Indrayani, T., & Choirunnisa, R. (2021). Penyuluhan dan Pelatihan tentang Bahaya Pornografi serta Intervensi Penerapan Aplikasi Parental Control Screen Time di Majelis Taklim Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. *Journal of*



- Community Engagement in Health, 4(1), 91–96.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30994/jceh.v4i1.120> Irfana, Masykuriah, & Bakrie, S., H. (2022).
- Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja tentang Bahaya Pornografi di Masa Pembelajaran Daring. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 144–150. <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i2.216> Kurniawan, D., T., & Maryanti, S. (2020).
- Penyuluhan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 144–150. <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i2.216> Kurniawan, D., T., & Maryanti, S. (2020).
- Penyuluhan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Bahaya Pornografi untuk Anggota Palang Merah Remaja Tingkat Wira disalah satu SMA Kota Cirebon. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 145–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.31960/caradde.v2i1.264> Lase, F., & Halawa, N. (2022).
- Menjaga dan Mendidik Anak di Era Digital terhadap Bahaya Pornografi. *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 57–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.56248/zadama.v1i1.21> Prihandini, P., Limilia, P., & Pratamawaty, B., B. (2019). Generasi Cerdas Tanpa Pornografi:
- Penyuluhan Pencegahan Konsumsi Pornografi Media Digital di SMP Negeri 2 Bandung. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 2(2), 75–82. <https://doi.org/10.31850/jdm.v2i2.399> Radjagukguk, D., L., & Sriwartini, Y. (2020).
- Peran Orangtua Menyikapi Pornografi pada Remaja melalui Komunikasi Efektif. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 354–363. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.4077>